

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Anak

Putusan hakim terhadap perkara kekerasan terhadap anak tidak hanya dinilai dari segi formil atau prosedural, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam hal ini, penting untuk meninjau apakah keputusan yang dijatuhkan hakim telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penilaian tersebut mencakup aspek pertimbangan terhadap pelaku anak, perlakuan terhadap korban yang juga anak, serta bagaimana hakim merespons keterlibatan pihak dewasa dalam tindak kekerasan. Oleh karena itu, penjelasan berikut akan mengurai lebih rinci mengenai sejauh mana putusan tersebut dapat dikatakan sesuai atau menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional.

4.1.1. Landasan Hukum Putusan Hakim dalam Perspektif Perlindungan Anak

Putusan hakim dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap yang menjatuhkan tindakan pengembalian terdakwa anak kepada orang tua didasarkan pada prinsip keadilan restoratif sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal

ini secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan anak bukanlah semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi lebih kepada memulihkan hubungan sosial, memperbaiki perilaku anak, dan menghindari dampak negatif dari proses pemidanaan. Dalam perkara ini, hakim memilih tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak dan memutuskan agar ia dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina lebih lanjut di lingkungan keluarga.

Pilihan tersebut secara normatif dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia. Asas *ultimum remedium* yang dijunjung tinggi dalam UU SPPA menunjukkan bahwa pidana penjara adalah langkah terakhir dan bukan pendekatan utama bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, dalam konteks terdakwa anak yang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, masih duduk di bangku sekolah, mengakui kesalahan, dan menunjukkan penyesalan, maka secara yuridis putusan ini memiliki dasar hukum yang kuat. Hakim juga mempertimbangkan aspek masa depan terdakwa yang dianggap masih dapat diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Namun demikian, keabsahan putusan secara normatif tidak serta-merta menjamin keadilan secara substansial, terutama apabila hanya memperhatikan pelaku tanpa menyeimbangkan hak-hak korban. Keadilan yang ideal seharusnya berlaku dua arah, yaitu memberikan pembinaan terhadap pelaku dan pemulihan terhadap korban. Dalam hal ini, korban adalah anak yang secara hukum berhak atas perlindungan khusus. Sayangnya, dalam amar putusan tidak ditemukan instruksi ataupun catatan yang mengarahkan adanya upaya rehabilitasi medis, psikologis,

maupun sosial terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum hadir secara menyeluruh untuk seluruh pihak yang terlibat.

Ketidakseimbangan perlindungan ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan berhak memperoleh rehabilitasi dari pemerintah, baik melalui pendampingan, perawatan medis, atau layanan pemulihan psikologis. Korban dalam perkara ini mengalami luka fisik sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum, namun tetap tidak mendapatkan atensi hukum dari hakim. Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai orientasi pertimbangan hakim: apakah hanya berfokus pada pembinaan pelaku tanpa mempertimbangkan penderitaan dan dampak jangka panjang terhadap korban?

Lebih lanjut, ketidakhadiran mekanisme rehabilitasi bagi korban mengindikasikan bahwa hakim tidak menerapkan prinsip “the best interest of the child” secara menyeluruh. Prinsip ini seharusnya berlaku untuk semua anak—baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Jika dalam proses peradilan pidana anak hanya pelaku yang mendapat perlindungan hukum, maka terjadi ketimpangan serius dalam orientasi keadilan. Korban yang seharusnya dipulihkan justru diabaikan, dan negara sebagai pelindung utama anak-anak gagal dalam memastikan keadilan substantif ditegakkan dalam forum pengadilan.

Padahal, dalam perspektif hukum pidana modern, pelaksanaan keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari kewajiban memulihkan korban. Restorative justice bukan sekadar bentuk pengampunan terhadap pelaku, melainkan juga

menyertakan keterlibatan korban dalam proses penyelesaian konflik hukum. Dalam perkara ini, tidak ada indikasi bahwa korban dilibatkan dalam proses mediasi, tidak ada jaminan bahwa korban mendapatkan layanan pemulihan, dan tidak ada jaminan bahwa pelaku maupun keluarganya memberikan pertanggungjawaban kepada korban. Maka, keadilan restoratif yang diimplementasikan menjadi semu, hanya berfokus pada pelaku tanpa menyeimbangkan hak korban.

Selain itu, dalam doktrin hukum pidana anak, pembinaan terhadap pelaku anak tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak korban. Sebaliknya, pemulihan korban harus berjalan paralel dengan proses pembinaan pelaku. Sistem peradilan anak yang sehat adalah sistem yang tidak memihak pada satu pihak, melainkan memberikan perlindungan dan jaminan hak secara menyeluruh. Dalam perkara ini, tidak adanya perintah rehabilitasi terhadap korban adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip hukum anak yang holistik, di mana hak anak sebagai korban juga harus mendapatkan porsi perlindungan yang setara.

Hakim juga tidak menunjukkan inisiatif untuk melibatkan instansi perlindungan anak, seperti Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, atau psikolog profesional, untuk mendampingi korban dalam proses pasca peristiwa kekerasan. Padahal, dukungan psikososial terhadap korban anak sangat penting untuk mencegah trauma jangka panjang dan membantu pemulihan fungsi sosial. Ketidakterlibatan lembaga pendamping ini memperkuat bukti bahwa putusan hanya memihak kepada pelaku, sementara korban tidak mendapatkan ruang pemulihan yang layak. Hal ini tentu mencederai rasa keadilan dan memperlemah fungsi preventif sistem hukum.

Tidak hanya itu, ketidakadilan juga tercermin dalam ketiadaan ganti rugi atau restitusi kepada korban. Dalam banyak perkara anak, restitusi bisa diwujudkan dalam bentuk layanan kesehatan gratis, pendampingan sekolah, atau kompensasi psikologis. Akan tetapi, dalam kasus ini, tidak ada satupun bentuk pertanggungjawaban yang ditujukan untuk meringankan beban korban. Ini menunjukkan bahwa orientasi putusan tidak menyentuh aspek pemulihan, dan negara belum hadir sebagai pelindung utama anak-anak dalam posisi rentan.

4.1.2. Dampak terhadap Korban: Aspek Keadilan yang Terabaikan

Korban dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap merupakan seorang anak yang secara langsung mengalami kekerasan fisik dari terdakwa anak dan ayahnya. Berdasarkan bukti visum et repertum, korban mengalami luka di bagian mata, dada, dan tangan. Cedera tersebut tidak hanya menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang nyata, tetapi juga membuktikan bahwa korban mengalami penderitaan fisik yang signifikan. Sayangnya, dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan, tidak ditemukan bentuk pengakuan ataupun atensi terhadap kondisi korban ini. Hakim tidak menyebutkan langkah-langkah pemulihan yang seharusnya diberikan kepada korban.

Dalam konteks hukum perlindungan anak, UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa anak korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara melalui rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial. Akan tetapi, dalam perkara ini, korban justru tidak mendapatkan pemulihan dalam bentuk apapun. Sistem peradilan, yang seharusnya hadir sebagai pelindung korban, justru tampak absen

dalam memberikan keadilan yang utuh. Hal ini sangat ironis karena korban juga merupakan anak, sama halnya dengan terdakwa, namun tidak diperlakukan setara dalam perlindungan hukum.

Ketidakhadiran perhatian terhadap korban menunjukkan bahwa sistem peradilan masih berorientasi pelaku-sentris, terutama dalam perkara anak berhadapan dengan hukum. Hakim lebih menitikberatkan pada masa depan pelaku dengan alasan pendidikan dan pembinaan, namun melupakan bahwa korban juga memiliki masa depan yang harus dilindungi. Kekerasan yang dialami korban dapat menimbulkan dampak jangka panjang baik secara fisik maupun psikologis, seperti trauma, ketakutan berlebihan, gangguan kecemasan, hingga ketidakpercayaan terhadap orang di sekitarnya. Sayangnya, tidak satu pun mekanisme pemulihan disiapkan oleh pengadilan terhadap kondisi tersebut.

Lebih dari sekadar luka fisik, korban mengalami kerugian psikologis yang tidak terukur. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap anak, trauma emosional bahkan lebih dalam dan lebih lama dibanding luka fisik itu sendiri. Akan tetapi, dalam perkara ini tidak ada upaya dari aparat penegak hukum untuk mendatangkan psikolog, konselor, atau pekerja sosial yang dapat membantu proses pemulihan psikologis korban. Ini membuktikan bahwa orientasi perlindungan anak dalam praktik masih belum sepenuhnya berjalan. Negara belum hadir secara aktif dalam menjamin keutuhan perkembangan anak sebagai korban.

Tidak hanya itu, korban juga tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses penyelesaian perkara. Dalam prinsip keadilan restoratif yang ideal, partisipasi korban menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar

tercapai. Namun, tidak ada bukti bahwa korban diajak berdialog, diberi ruang menyampaikan trauma, atau didampingi secara psikologis selama proses persidangan. Proses hukum berlangsung seakan-akan hanya antara negara dan pelaku, tanpa memberi ruang pada korban untuk didengar dan dipulihkan. Ini mengakibatkan korban bukan hanya terluka, tapi juga merasa diabaikan oleh sistem yang seharusnya melindunginya.

Situasi ini bertentangan dengan prinsip "the best interest of the child" yang semestinya diterapkan pada seluruh anak, tanpa membedakan antara pelaku dan korban. Prinsip ini menegaskan bahwa semua keputusan yang menyangkut anak harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Dalam perkara ini, kepentingan terbaik hanya diberikan kepada pelaku, sementara korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Ketimpangan ini menciptakan kesan diskriminatif dan bertolak belakang dengan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan anak yang dijamin oleh Pasal 3 UU Perlindungan Anak.

Selain itu, sistem peradilan juga tidak memberikan akses kepada korban untuk memperoleh keadilan kompensatoris, seperti restitusi atau rehabilitasi sosial. Padahal, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, hakim seharusnya proaktif dalam menilai kerugian korban dan dapat memberikan rekomendasi terhadap pemulihan. Ketika hakim tidak menyentuh aspek ganti rugi maupun rehabilitasi, maka korban tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kehilangan hak atas keadilan itu sendiri. Dalam konteks ini, pengabaian terhadap hak korban menjadi bukti bahwa sistem peradilan masih belum berpihak pada mereka yang paling rentan.

Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa dalam perkara pidana anak, korban sering kali menjadi “korban dua kali”—pertama sebagai korban dari perbuatan pelaku, dan kedua sebagai korban dari pengabaian sistem hukum. Ketika negara lebih fokus menyelamatkan pelaku anak dan tidak menyediakan instrumen pemulihan bagi korban, maka rasa keadilan masyarakat juga ikut terkikis. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan negara sebagai pelindung anak.

Oleh karena itu, sistem peradilan anak perlu diperbaiki dengan mewajibkan adanya pendekatan dua arah dalam setiap putusan perkara anak, yaitu membina pelaku sekaligus memulihkan korban. Pemulihan korban harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses hukum, karena hanya dengan itu keadilan sejati dapat tercapai. Negara tidak cukup hanya membina pelaku, tetapi juga harus menjamin bahwa korban mendapatkan perlakuan manusiawi, adil, dan penuh empati.

4.1.3. Keterlibatan Ayah Terdakwa: Poin yang Diabaikan

Salah satu aspek paling serius namun diabaikan dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap adalah keterlibatan ayah dari terdakwa, yang terbukti secara langsung turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Berdasarkan fakta persidangan, ayah terdakwa tidak hanya hadir saat insiden terjadi, tetapi justru secara aktif membantu anaknya melakukan pemukulan. Ini bukan semata-mata tindakan pembelaan atau dorongan emosional, tetapi sudah masuk dalam kategori penyertaan tindak pidana (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Sayangnya, hal ini tidak pernah dimasukkan oleh

hakim dalam bagian pertimbangan, bahkan tidak dibuka sebagai perkara pidana baru yang terpisah.

Dalam hukum pidana, keterlibatan orang dewasa dalam suatu tindak kekerasan yang dilakukan bersama anak semestinya dianggap sebagai pemberat (*aggravating factor*). Orang tua memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk mencegah kekerasan, bukan justru menjadi bagian darinya. Ketika seorang ayah justru memperkuat keberanian anak untuk melakukan kekerasan, maka peran pendidik dan pelindung yang semestinya melekat pada orang tua menjadi rusak total. Namun, dalam perkara ini, pengadilan tampak gagal melihat aspek penting tersebut, sehingga mengabaikan prinsip tanggung jawab pidana kolektif.

Ketiadaan proses hukum terhadap ayah pelaku juga menjadi indikasi lemahnya sistem peradilan dalam menjangkau tanggung jawab orang dewasa dalam kekerasan domestik atau kekerasan yang melibatkan anak. Ketika seseorang yang secara hukum dewasa, sadar hukum, dan memiliki kontrol penuh terhadap tindakannya justru melakukan kekerasan terhadap anak lain, maka sistem pidana wajib bertindak. Namun dalam kasus ini, tidak ada satu pun mekanisme hukum yang menyentuh ayah pelaku, padahal ia berperan aktif sebagai pelaku utama dalam kekerasan bersama anaknya. Ini menciptakan preseden buruk yang dapat dianggap sebagai bentuk impunitas bagi orang dewasa yang melanggar hukum bersama anak.

Hal ini juga memperlihatkan bahwa pengadilan tidak mampu menegakkan keadilan secara vertikal (antara masyarakat dan negara) maupun horizontal (antara pelaku dan korban). Hakim tidak menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip non-diskriminasi dalam hukum. Korban tidak hanya dilukai secara fisik, tetapi juga

secara hukum, karena sistem tidak memproses semua pelaku kekerasan secara adil dan setara. Dengan membiarkan pelaku dewasa bebas tanpa proses hukum, maka negara gagal dalam menjalankan fungsi penjeraan dan edukasi hukum, khususnya kepada masyarakat luas mengenai pentingnya perlindungan anak.

Padahal dalam konteks ini, keterlibatan ayah terdakwa semestinya dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana yang berlaku umum, seperti Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak oleh siapa pun. Undang-Undang ini tidak memberi pengecualian bagi orang tua. Justru ketika pelaku adalah orang tua, maka hukum seharusnya bertindak lebih tegas karena anak berada dalam posisi rentan. Tidak ditindaklanjutnya peran ayah terdakwa berarti hak anak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan telah diabaikan secara sistematis.

Selain aspek hukum, keterlibatan ayah pelaku juga berdampak besar pada aspek sosiologis dan psikologis korban. Ketika seorang anak melihat bahwa orang dewasa dapat melakukan kekerasan tanpa hukuman, maka akan tumbuh rasa tidak aman, ketidakpercayaan terhadap hukum, bahkan trauma sosial yang mendalam. Anak korban dapat mengalami perasaan ketidakadilan dan ketakutan berkepanjangan, yang dalam jangka panjang bisa mengganggu perkembangan emosional dan sosialnya. Maka, pengabaian terhadap proses hukum terhadap ayah pelaku tidak hanya berdampak secara normatif, tetapi juga memperparah penderitaan korban secara psikologis.

Di sisi lain, sikap hakim yang tidak memasukkan peran ayah terdakwa dalam pertimbangan hukum juga menciptakan bias dalam proses peradilan. Putusan

menjadi tidak utuh dan cenderung menutupi fakta hukum yang lengkap. Dalam hukum acara pidana, fakta yang terungkap dalam persidangan wajib dianalisis secara menyeluruh sebagai dasar pengambilan putusan. Dengan tidak mempertimbangkan fakta keterlibatan ayah terdakwa, maka hakim telah mengabaikan satu komponen penting dalam konstruksi hukum peristiwa pidana tersebut. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas "in dubio pro reo" yang adil—jika terbukti bersalah, maka seluruh pihak harus diproses.

Tidak adanya pengakuan terhadap keterlibatan pelaku dewasa dalam pertimbangan putusan juga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut agar setiap pelanggaran hukum ditindak sesuai prosedur, tanpa memandang status sosial atau kedekatan hubungan. Sementara keadilan substantif menghendaki bahwa semua korban—terlebih anak-anak—mendapatkan pemulihan yang sepadan, dan semua pelaku, baik dewasa maupun anak-anak, mendapat pertanggungjawaban yang adil. Kegagalan hakim memproses ayah pelaku telah melanggar kedua asas tersebut secara nyata.

Dalam tataran etik dan moral, pengadilan juga telah gagal mengirimkan pesan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat ditoleransi, bahkan oleh orang tua sekalipun. Jika pengadilan tidak tegas terhadap orang tua yang menjadi pelaku kekerasan, maka nilai-nilai hukum dalam masyarakat akan merosot, dan perilaku kekerasan dalam rumah tangga atau lingkungan sosial akan semakin dianggap lumrah. Maka, selain pelanggaran hukum, tidak diprosesnya ayah pelaku adalah pelanggaran moral publik.

4.2. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum merupakan fondasi utama dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim, terlebih dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara kekerasan terhadap anak dengan putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap, penting untuk dianalisis bagaimana hakim menyusun argumentasi hukum, termasuk pendekatan yang digunakan, asas yang dijadikan acuan, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mempertimbangkan kepentingan para pihak—khususnya terdakwa anak, korban, dan pihak lain yang terlibat seperti orang tua terdakwa. Subbab ini akan menguraikan secara terperinci bentuk pertimbangan subjektif hakim terhadap pelaku anak, sejauh mana korban mendapat ruang dalam refleksi hukum hakim, serta apakah tanggung jawab hukum terhadap pelaku dewasa turut dianalisis dalam putusan tersebut.

4.2.1. Pertimbangan Subjektif terhadap Terdakwa Anak

Hakim dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap menggunakan pendekatan individualisasi pidana, yang menitikberatkan pada karakter dan kondisi terdakwa anak. Dalam proses persidangan, terdakwa dinilai masih berusia belasan tahun, belum pernah berkonflik dengan hukum sebelumnya, masih duduk di bangku sekolah, serta menunjukkan sikap kooperatif selama proses hukum. Selain itu, terdakwa mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan atas tindak kekerasan yang dilakukan. Dengan alasan ini, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dan hanya memberikan tindakan pengembalian kepada orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA.

Pertimbangan subjektif ini memang selaras dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendorong pendekatan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep keadilan restoratif yang menjadi dasar UU ini menekankan pemulihan, bukan penghukuman, sebagai jalan utama untuk anak-anak pelaku tindak pidana. Dalam konteks normatif, pendekatan hakim bisa dibenarkan karena menggunakan asas "ultimum remedium"—di mana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah intervensi sosial dan keluarga tidak memadai.

Namun demikian, keputusan tersebut menjadi tidak seimbang karena terlalu memfokuskan perhatian pada pelaku tanpa mempertimbangkan secara objektif dampak yang timbul bagi korban maupun aspek lain dari tindak pidana. Hakim tidak memperhitungkan secara menyeluruh fakta bahwa kekerasan dilakukan secara fisik dan mengakibatkan luka pada korban yang juga masih di bawah umur. Ketika keadilan hanya berpihak pada pelaku atas dasar perlindungan anak, maka sistem peradilan kehilangan titik tengahnya, yaitu keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban. Keadilan tidak boleh hanya bersifat protektif terhadap satu pihak saja.

Dalam keadilan restoratif yang ideal, pelaku tidak hanya harus bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga secara moral dan hukum. Oleh sebab itu, meskipun pelaku anak menunjukkan penyesalan, harus tetap ada bentuk tanggung jawab yang dirasakan oleh korban sebagai bentuk pemulihan martabatnya. Dalam perkara ini, tidak ada ruang yang diberikan bagi korban untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaannya. Pelaku dimaafkan dan dikembalikan kepada orang tua, sementara

korban tidak diberikan pemulihan medis atau psikologis. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan prinsip keadilan.

Pertimbangan subjektif yang terlalu dominan terhadap pelaku juga mengabaikan fakta bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan dukungan aktif dari orang dewasa, yaitu ayah terdakwa. Dalam teori hukum pidana, keterlibatan pelaku dewasa dalam suatu tindak pidana anak dapat memperberat kesalahan pelaku karena ada faktor pembenaran atau dorongan dari otoritas keluarga. Sayangnya, dalam perkara ini, keterlibatan ayah terdakwa tidak menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Dengan demikian, keputusan yang diberikan menjadi parsial, seolah menutup fakta penting bahwa ada unsur pidana yang lebih kompleks dari sekadar pelanggaran oleh seorang anak.

Kecenderungan hakim untuk hanya menimbang karakter terdakwa anak tanpa memperhitungkan kerugian korban dan keterlibatan pihak lain, juga menciptakan kesan keadilan yang eksklusif. Ini membahayakan karena akan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat bahwa sistem hukum berpihak hanya kepada pelaku, apalagi jika pelaku masih anak-anak. Dalam jangka panjang, kepercayaan terhadap pengadilan dapat menurun karena dianggap tidak berpihak pada korban dan gagal melindungi anak-anak dari kekerasan yang dilakukan oleh sesama anak atau bahkan orang dewasa.

Selain itu, pertimbangan subjektif yang dilakukan hakim juga tidak memperhitungkan efek jangka panjang terhadap pelaku anak sendiri. Ketika pelaku tidak diberikan konsekuensi sosial atau moral secara nyata, besar kemungkinan pelaku tidak akan memahami secara penuh dampak dari tindakannya. Intervensi

berupa pengembalian kepada orang tua memang tampak ringan dan cepat, namun berisiko gagal membentuk kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab dalam diri pelaku. Seharusnya, pengadilan tetap memberikan bentuk pertanggungjawaban sosial yang dapat dirasakan baik oleh pelaku maupun korban, misalnya melalui mediasi yang diawasi oleh lembaga profesional.

Fakta bahwa pelaku melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama dengan ayahnya juga seharusnya menjadi pertimbangan khusus dalam menilai karakter pelaku. Apakah benar pelaku sadar bahwa tindakannya salah? Ataukah ia hanya mengikuti perintah atau dorongan dari figur otoritas dalam keluarga? Jawaban terhadap pertanyaan ini penting untuk memastikan apakah pendekatan individualisasi pidana sudah diterapkan secara tepat. Jika pelaku bertindak karena pengaruh ayahnya, maka diperlukan pendekatan lain yang lebih komprehensif, misalnya keterlibatan psikolog anak, pekerja sosial, atau pendamping rehabilitasi.

Dalam praktiknya, hakim justru tidak memasukkan dinamika keluarga ini dalam analisisnya. Ketiadaan pembahasan tentang latar belakang keluarga, hubungan pelaku dengan ayahnya, serta peran lingkungan sosial membuat pertimbangan hakim menjadi dangkal. Padahal, dalam UU SPPA, proses diversi dan keadilan restoratif harus mempertimbangkan seluruh aspek sosial yang mengelilingi pelaku dan korban. Keputusan tanpa pemahaman utuh terhadap konteks sosial dapat menghasilkan intervensi hukum yang tidak efektif dan tidak adil.

4.2.2. Pengabaian Terhadap Korban dalam Pertimbangan Hukum

Dalam putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap, terlihat dengan jelas bahwa hakim tidak memberikan ruang sama sekali kepada korban dalam pertimbangan hukumnya. Seluruh bagian putusan hanya berfokus pada terdakwa anak, termasuk mengenai karakter pribadi, usia, penyesalan, serta harapan masa depan. Sebaliknya, korban yang mengalami langsung kekerasan fisik dan trauma psikis sama sekali tidak menjadi bagian dari diskusi hukum dalam amar maupun pertimbangan putusan. Ini mencerminkan bentuk pengabaian hukum terhadap hak korban, terutama anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari negara dan lembaga peradilan.

Padahal, dalam pendekatan keadilan restoratif, tidak hanya pelaku yang menjadi fokus pembinaan, tetapi juga korban harus menjadi bagian dari pemulihan. Konsep keadilan restoratif sejatinya mendorong terciptanya rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi, permintaan maaf, serta kompensasi moral maupun material yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan sosial. Namun dalam perkara ini, tidak ada upaya dari hakim untuk menghadirkan mekanisme tersebut. Korban sepenuhnya dikesampingkan, dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip utama UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Fakta visum et repertum menunjukkan adanya luka di bagian mata, dada, dan tangan korban, yang membuktikan bahwa korban mengalami penderitaan nyata akibat kekerasan tersebut. Namun, tidak ada perintah atau usulan dari hakim untuk mengarahkan korban menerima pendampingan medis maupun psikologis dari

instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Anak atau Dinas Sosial. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, psikologis, dan medis. Ketika pengadilan tidak menyebutkan hal ini dalam putusan, maka secara tidak langsung negara mengabaikan tanggung jawab pemulihannya.

Pengabaian terhadap korban juga menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan atas penderitaan tidak diberikan. Dalam hukum pidana modern, peran korban bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi pusat dalam proses pemulihan. Dengan tidak memfokuskan perhatian pada korban, sistem hukum memperlihatkan bias yang berbahaya—di mana pelaku mendapat pembelaan hukum, sementara korban ditinggalkan tanpa pemulihan apa pun. Hal ini akan menimbulkan luka hukum yang lebih dalam daripada kekerasan fisik itu sendiri, karena negara tidak hadir dalam posisi sebagai pelindung.

Dari sisi psikologis, korban anak kemungkinan mengalami trauma yang tidak bisa diukur secara langsung. Ketika kekerasan terjadi dan tidak ada bentuk tanggung jawab sosial dari pelaku atau hukuman yang memadai, maka korban bisa merasa bahwa dirinya tidak dianggap penting dalam sistem hukum. Hal ini dapat menimbulkan efek jangka panjang berupa gangguan kecemasan, perasaan tidak aman, dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. Ketika negara gagal memberikan pemulihan, maka korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga kehilangan harapan akan perlindungan hukum di masa depan.

Ketiadaan instruksi untuk pemulihan korban juga mencerminkan bahwa hakim tidak menggunakan pendekatan menyeluruh dalam menilai akibat dari

peristiwa pidana tersebut. Hakim hanya memandang satu sisi: masa depan pelaku. Tidak ada keseimbangan dalam menilai akibat hukum yang muncul, padahal dalam asas pemidanaan, perlu ada pertimbangan menyeluruh atas siapa yang menderita dan bagaimana bentuk pemulihannya. Jika keadilan hanya menyentuh pelaku, maka nilai keadilan menjadi timpang dan gagal menjalankan prinsip non-diskriminatif dalam sistem hukum.

Secara sosial, pengabaian terhadap korban dalam putusan ini juga mengirim pesan yang berbahaya kepada masyarakat, bahwa korban kekerasan, meskipun memiliki bukti visum dan saksi, tetap bisa diabaikan oleh negara. Dalam jangka panjang, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada peradilan pidana anak karena hanya dianggap melindungi pelaku tanpa memperhatikan kepentingan korban. Situasi ini tentu bertentangan dengan semangat hukum perlindungan anak yang ingin menjadikan peradilan sebagai alat pemulihan, bukan sekadar penyelesaian administratif.

Selain itu, pengabaian terhadap korban juga merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Anak-anak dari kalangan biasa, yang tidak memiliki akses terhadap kuasa hukum atau perhatian publik, cenderung tidak mendapat perlindungan maksimal dari lembaga hukum. Dalam kasus ini, tidak ada lembaga bantuan hukum atau pendampingan sosial yang diajukan untuk korban. Ketika korban berasal dari kelompok rentan dan tidak mendapatkan keadilan, maka sistem hukum justru ikut memperkuat ketimpangan sosial yang ada di masyarakat.

Penting juga disorot bahwa dalam UU SPPA maupun UU Perlindungan Anak, secara jelas disebutkan bahwa anak korban kekerasan harus mendapatkan

prioritas penanganan dan pendampingan. Namun pengabaian terhadap ketentuan normatif ini dalam putusan hakim menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum masih bersifat prosedural, belum substantif. Hukum yang hanya dijalankan sebatas formalitas dan mengabaikan dampak psikososial yang nyata akan menjadikan proses peradilan kehilangan makna empatiknya.

4.2.3. Ketiadaan Pemrosesan Hukum terhadap Ayah Pelaku

Dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap, salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan adalah tidak adanya pemrosesan hukum terhadap ayah dari terdakwa anak, meskipun dari fakta persidangan diketahui bahwa ia turut serta dalam tindak kekerasan terhadap korban. Bahkan, keterlibatan ayah ini tidak sekali pun disebutkan dalam pertimbangan hakim sebagai bagian dari penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip dasar hukum pidana, yakni bahwa setiap orang yang turut serta dalam kejahatan harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Ayah terdakwa secara jelas melakukan tindakan fisik bersama anaknya terhadap korban. Bukti-bukti seperti keterangan saksi, visum et repertum yang menunjukkan luka serius, serta pengakuan korban, menjadi dasar kuat bahwa tindakan kekerasan dilakukan secara bersama. Namun, hakim memilih untuk memandang pelaku dewasa tersebut sebagai figur latar, bukan sebagai pelaku aktif. Ini adalah pengabaian serius dalam hukum pidana karena menyangkut peran orang dewasa yang seharusnya menjadi panutan, tetapi justru menjadi pelaku kekerasan.

Tidak adanya proses hukum terhadap ayah terdakwa menunjukkan ketidaktegasan pengadilan dalam menegakkan asas *equality before the law*.

Seharusnya, tidak peduli status atau hubungan kekerabatan dengan pelaku utama, setiap orang yang turut serta melakukan kekerasan harus diproses secara adil. Ketiadaan pemrosesan ini menimbulkan kesan bahwa pelaku dewasa kebal hukum, padahal keterlibatan orang tua justru memperburuk keadaan karena menjadi contoh buruk bagi anak dan menormalisasi kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Secara moral dan sosial, ayah pelaku telah melanggar dua norma sekaligus: pertama, sebagai orang tua yang seharusnya melindungi dan membina anak; kedua, sebagai warga negara yang ikut melakukan tindak pidana terhadap anak lain. Keterlibatan orang tua dalam kejahatan anak seharusnya menjadi alasan pemberatan, bukan malah diabaikan. UU Perlindungan Anak pun menggarisbawahi bahwa orang dewasa yang terlibat kekerasan terhadap anak harus diproses secara serius demi menjamin keadilan dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan.

Selain itu, tidak dimasukkannya ayah pelaku ke dalam proses hukum juga merugikan korban secara langsung. Korban menjadi saksi kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh anak sebayanya, tetapi juga oleh orang dewasa. Namun, ketidakadilan terjadi saat hanya pelaku anak yang diperiksa, sementara pelaku dewasa justru tidak tersentuh hukum. Ini menjadi luka ganda bagi korban—secara fisik dan secara hukum. Negara seolah tidak melihat pentingnya menghukum pelaku dewasa yang turut melukai anak lain.

Dari sisi sistem peradilan, ketiadaan tindakan hukum terhadap ayah pelaku memperlihatkan kelemahan struktural dalam koordinasi antara aparat penegak hukum. Seharusnya, kejaksaan atau kepolisian membuka berkas perkara terpisah untuk ayah pelaku, karena ia merupakan subjek hukum dewasa dan tidak dilindungi

oleh sistem peradilan anak. Ketidakhadiran proses ini menunjukkan bahwa aparat hanya berfokus pada satu sisi persoalan, yaitu anak pelaku, tanpa melibatkan dimensi hukum yang lebih luas dan lebih kompleks.

Padahal dalam praktiknya, peran ayah terdakwa sangat krusial dalam dinamika peristiwa kekerasan. Jika ayah terdakwa tidak ikut campur atau bahkan meleraikan, mungkin pelaku anak tidak akan terdorong melakukan kekerasan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: sang ayah ikut memukul korban. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif dan niat jahat (*mens rea*) dari pelaku dewasa. Ketika hal ini tidak diproses, maka sistem hukum gagal memberikan efek jera dan pendidikan hukum kepada masyarakat luas.

Keputusan hakim untuk tidak menyebut atau merekomendasikan pemrosesan terhadap ayah terdakwa juga berpotensi menciptakan preseden negatif dalam praktik peradilan. Ini dapat ditafsirkan sebagai pembiaran atau toleransi terhadap keterlibatan orang tua dalam tindak pidana anak. Akibatnya, akan muncul persepsi bahwa orang tua dapat "bersembunyi" di balik perkara anak dan lolos dari jerat hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai keadilan dan asas persamaan di depan hukum.

Ketiadaan tindakan hukum terhadap ayah pelaku tidak hanya menjadi pengabaian terhadap korban, tetapi juga merusak integritas peradilan. Jika pengadilan hanya memilih bagian-bagian tertentu dari suatu fakta hukum dan mengabaikan bagian lainnya yang sama pentingnya, maka putusan tersebut kehilangan objektivitas. Dalam konteks ini, putusan tersebut tidak hanya tidak adil

bagi korban, tetapi juga tidak memberikan efek hukum yang optimal kepada pelaku dewasa yang seharusnya turut dihukum secara terpisah.

4.2.4. Penilaian Kritis terhadap Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini tampak berpusat secara eksklusif pada aspek pelaku anak, tanpa mempertimbangkan secara proporsional posisi korban maupun keterlibatan pihak dewasa, yaitu ayah terdakwa. Pendekatan seperti ini disebut sebagai "pelaku-sentris", karena pertimbangan hukum hanya diarahkan untuk menyelamatkan masa depan pelaku anak melalui tindakan pengembalian kepada orang tua. Meski tindakan tersebut sesuai secara prosedural dengan UU SPPA, tetapi secara substansi gagal menyentuh dimensi keadilan menyeluruh yang melibatkan korban dan masyarakat.

Dalam perspektif keadilan hukum, seharusnya pertimbangan terhadap seorang pelaku—terlebih lagi anak—tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan akibat dari perbuatannya terhadap pihak lain. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, maka pertimbangan hukum harus mampu menjawab konsekuensi sosial dan hukum dari perbuatan tersebut, bukan hanya menyelamatkan pelaku. Dalam hal ini, pendekatan hakim tidak memperhitungkan prinsip keadilan yang bersifat relasional dan holistik.

Selain itu, ketidakhadiran korban dalam pertimbangan hukum mencerminkan bahwa hak korban diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak ada kalimat yang menyebut penderitaan korban sebagai dasar pertimbangan, baik untuk pemulihan psikologis maupun rehabilitasi medis. Hakim tidak menyeimbangkan

perlindungan antara pelaku dan korban, padahal dalam keadilan restoratif, keduanya seharusnya mendapat perhatian dan pemulihan secara adil. Ini menjadi salah satu bukti bahwa keadilan dalam putusan ini bersifat semu dan tidak menyentuh realitas korban.

Bahkan secara lebih luas, hakim juga tidak memasukkan tanggung jawab sosial pelaku dewasa, dalam hal ini ayah terdakwa, dalam bagian pertimbangan hukumnya. Padahal ayah tersebut turut serta melakukan kekerasan dan hal ini diakui dalam persidangan. Ketika fakta sejelas itu tidak dimasukkan dalam pertimbangan, maka proses hukum kehilangan objektivitas. Penegakan hukum tidak hanya tentang mengisi formulir dan menyebut pasal-pasal yang relevan, tetapi juga tentang menilai peristiwa secara utuh dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat.

Dari sisi teoritik, pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini tidak mencerminkan asas keseimbangan antara pelaku dan korban sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum progresif dan keadilan transformatif. Hakim terlihat hanya mengedepankan asas perlindungan terhadap anak pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa anak korban juga memiliki hak yang sama atas perlindungan. Ini menunjukkan bias dalam penggunaan hukum yang hanya berpihak pada subjek tertentu, bukan keadilan universal.

Pertimbangan hukum yang timpang ini juga menyiratkan bahwa hakim kurang sensitif terhadap implikasi sosial dari tindak pidana kekerasan. Dalam masyarakat, kasus kekerasan terhadap anak sering kali meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi komunitas sekitar. Namun, putusan

yang hanya meringankan pelaku tanpa menyinggung soal rehabilitasi korban justru menimbulkan rasa tidak puas, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Keputusan hukum semacam ini bisa dianggap tidak menciptakan keadilan sosial.

Jika dibandingkan dengan praktik peradilan anak di negara lain yang juga mengusung keadilan restoratif, seharusnya pendekatan Indonesia lebih kaya nilai dan menyentuh semua elemen. Negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru, misalnya, menerapkan model family group conferencing yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam satu ruang dialog. Hal ini tidak dilakukan dalam perkara ini. Tidak ada catatan bahwa korban pernah diajak berdialog, apalagi dipulihkan melalui pendekatan psikososial. Dengan demikian, hakim hanya menerapkan setengah dari filosofi keadilan restoratif.

Selanjutnya, ketiadaan amar pemulihan terhadap korban serta ketiadaan proses hukum terhadap pelaku dewasa menjadi indikator ketimpangan struktur hukum. Hakim tidak menggunakan putusannya untuk memperbaiki ketimpangan tersebut, melainkan memperkuatnya. Ketika hukum hanya berpihak pada pelaku karena alasan usia, maka korban sebagai manusia yang sama-sama anak—bahkan lebih rentan—dikesampingkan hak-haknya. Padahal, dalam asas hukum pidana anak, semua anak (baik pelaku maupun korban) harus mendapat perlindungan seimbang.

Secara normatif, hakim memang memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan dan pertimbangan hukum. Namun, dalam praktiknya, kebebasan itu harus dibatasi oleh rasa keadilan dan pertimbangan

menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara. Ketika hakim hanya memperhatikan pelaku dan mengabaikan dua elemen kunci lainnya—korban dan pelaku dewasa—maka kebebasan itu berubah menjadi pengabaian. Ini tidak hanya membahayakan korban, tetapi juga merusak marwah keadilan itu sendiri.